

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Surat Teguran**

##### **1. Pelaksanaan Surat Teguran**

Menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (KUP) Penerbitan Surat Teguran, Surat peringatan, atau Surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila pengganggu pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

##### **2. Penentuan tanggal jatuh tempo**

Dalam buku KUP oleh Rudy suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010;140) Penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak.

1) STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat

keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan .

- 2) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
- 3) SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah Bea yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
- 4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan
- 5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

### 3. Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut. Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak menyebabkan tertanggungnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan.
- 2) Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari

sejak saat jatuh tempo pengajuan banding Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karenadalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding.

- 3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan:
  - a. Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut)
  - b. Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut)
- 4) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT)
- 5) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas

SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

## **B. Surat Paksa**

### 1. Pengertian Surat Paksa

Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran / Surat Peringatan atau sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

### 2. Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila:

- 1) Penanggung pajak tidak melunais utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis .
- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

### 3. Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung

pajak yang dituangkan dalam berita acara.

#### 4. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Pribadi

- 1) Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
- 2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- 3) Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- 4) Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

#### 5. Daluwarsa Penagihan

UU KUP juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa

##### a. Jangka Waktu Hak Penagihan

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

b. Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Pasal 22 UU KUP, daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

### **C. Pencairan Tunggakan Pajak**

#### **1. Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak**

Menurut Wirawan B. Ilyas (2010) Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya. Oleh karena itu apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak. Tunggakan pajak adalah pajak yang belum dapat dibayar oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan pengertian tunggakan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan “Tunggakan adalah angsuran yang belum dibayar atau utang yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda.” Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran utang pajak oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang masih punya tunggakan dan disertai pembayaran sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

#### **2. Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak**

Mekanisme pencairan tunggakan pajak adalah sebagai berikut :

1) Pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SPP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Surat Setoran Pajak ( SSP ) ini difungsikan sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

2) Pemindabukuan (Pbk)

Pemindabukuan merupakan adanya kelebihan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak ( SKKP ).

3) Pengajuan Permohonan Pembetulan

Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, surat penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, SPMP, surat perintah penyanderaan, pengumuman lelang dan surat penentuan harga limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang.

4) Pengajuan Keberatan/Banding

Pengajuan Keberatan/Banding yang dikabulkan atas SKPKB/SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.

5) Penghapusan Piutang.

Penghapusan piutang dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan, wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah tidak mempunyai kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.

6) Wajib pajak pindah

Wajib pajak pindah artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan adanya pencairan pajak maka akan menambah penerimaan negara di sektor pajak.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Studi secara empiris mengenai penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksatelah banyak dilakukan oleh peneliti. Beberapa penelitian terdahulu dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Judul	Kesimpulan
1.	Ningsih (2008)	Analisis Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat	sangat tidak signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat
2.	Marduati (2012)	Analisi Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak KPP Pratama Makassar Barat	berpengaruh secara signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak KPP Pratama Makassar Barat
3.	Kusumo (2013)	Analisi Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III	Tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III

### A. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian menurut Sapto Haryoko dalam Iskandar (2008: 54) menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

### B. Hipotesis Penelitian

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007:137), hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris. Peneliti bukannya bertahan pada hipotesis yang telah disusun, melainkan mengumpulkan data untuk mendukung atau menolak hipotesis tersebut. Dengan kata lain hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang akan dilakukan. Melihat dari penelitian-penelitian terdahulu dan tinjauan

teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha<sub>1</sub> : Surat Teguran memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Ho<sub>1</sub> : Surat Teguran tidak memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Ha<sub>2</sub> : Surat Paksa memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Ho<sub>2</sub> : Surat Paksa tidak memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Ha<sub>3</sub> : Surat Teguran dan Surat Paksa memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Ho<sub>3</sub> : Surat Teguran dan Surat Paksa tidak memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.